

**PERATURAN KEPALA DESA IBUN
(PERKADES)
KECAMATAN IBUN KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 02 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN PENJABARAN ATAS PERATURAN KEPALA
DESA IBUN NOMOR 04 TAHUN 2021
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA IBUN KECAMATAN IBUN KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2022**



**DESA IBUN KECAMATAN IBUN
KABUPATEN BANDUNG
2022**



**DESA IBUN
KECAMATAN IBUN KABUPATEN BANDUNG**

**PERATURAN KEPALA DESA IBUN
KECAMATAN IBUN KABUPATEN BANDUNG**

NOMOR : 02 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA IBUN KECAMATAN IBUN KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA IBUN

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. bahwa Peraturan Desa tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Desa Igun tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Igun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2022.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Ketiga Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1129);
21. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
22. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 Tanggal 27 Juli 2020 tentang Padat Karya Tunai Desa dan Pemberdayaan Ekonomi melalui Badan Usaha Milik Desa;
23. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor S.2294/HM.01.03/VIII/2020 Tanggal 04 Agustus 2020 tentang Gerakan Setengan Miliar Masker;
24. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Kabupaten / Kota dan Desa;
25. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 08 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 08);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten yang Pengaturannya Diserahkan Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 12);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 10);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 35 Seri D);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 20);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 23);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 22);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis dan Mekanisme Penyusunan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 80);
34. Peraturan Bupati Bandung Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 31);
35. Peraturan Bupati Bandung Nomor 67 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 67);
36. Peraturan Bupati Bandung Nomor 110 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 114);
37. Peraturan Bupati Bandung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020 Nomor 10);
38. Peraturan Bupati Bandung Nomor Tahun tentang Pengelolaan Anggaran Bunga Desa Di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun Nomor);
39. Peraturan Bupati Bandung Nomor 80 Tahun 2022 tentang Bagi Hasil Bonus Produksi Pinaas Bumu Di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 80.....);
40. Keputusan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 9 Seri D);
41. Keputusan Bupati Bandung Nomor 141.1/Kep. 676-DPMD/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Serentak Gelombang III Tahun 2019 di Kabupaten Bandung Masa Jabatan Tahun 2019-2025;
42. Surat Edaran Bupati Bandung Nomor 466.1/1045-DPMD/2020 Tentang Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Desa Melalui Dana Desa di Kabupaten Bandung;
43. Keputusan Camat Ibum Nomor 141.2 / Kep. 13 / VII / 2018 tentang Peresmian dan Pengesahan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan (BPD) Desa Ibum Kecamatan IBUN Kabupaten Bandung Periode Tahun 2018 - 2024;
44. Peraturan Desa Ibum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Ibum;

45. Peraturan Desa Ibum Nomor 07 Tahun 2014 tentang Sumber dan Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Ibum;
46. Peraturan Desa Ibum Nomor 02 Tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Desa Ibum;
47. Peraturan Desa Ibum Nomor 06 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Ibum Tahun 2021;
48. Peraturan Desa Ibum Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Periode Tahun 2019-2025.

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA IBUN
dan
KEPALA DESA IBUN**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA IBUN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA IBUN KECAMATAN IBUN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
5. Bupati adalah Bupati Bandung.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya Disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Lembaga Kemasyarakatan, atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD).
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa tersebut.
14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, Rancangan dan pengawasan keuangan Desa.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Alokasi Dana Perimbangan Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa yang bersumber dari bagian dana penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai.
17. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
18. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
19. Program adalah instrumen atau penjabaran kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa atau lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Desa dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Pemerintah Desa.
20. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Pemerintah Desa sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum dan program, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD dan program prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja.
22. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKPDesa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJMDesa yang memuat rancangan kerangka ekonomi Desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJMDesa.
23. Pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa bersama-sama secara musyawarah, mufakat dan gotong royong yang merupakan cara hidup bermasyarakat yang telah lama berakar budaya di wilayah Indonesia.
24. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan Desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan Desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan desa selama 5 (lima) tahun dan 1 (satu) tahunan.
25. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat DU-RKPDesa adalah daftar yang merupakan usulan kegiatan pembangunan Desa yang menggunakan dana yang sudah jelas sumbernya baik dari APBN, APBD (Propinsi / Kabupaten), APBDesa, swadaya masyarakat dan kerjasama dengan pihak ketiga.
26. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter Desayang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi oleh Desa.
27. Pendapatan Desa adalah hak Pemerintah Desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
28. Belanja Desa adalah hak Pemerintah Desa yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
29. Aset Desa adalah semua harta kekayaan milik Desa baik barang berwujud maupun barang tidak berwujud.
30. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

BAB II PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ibum Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa (APBDes Awal)	: Rp. 2.600.686.642,00
Pendapatan Desa (Bertambah)	: Rp. 418.402.300,00
Jumlah Setelah Perubahan	: Rp. 3.019.088.624,00
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	: Rp. 1.037.393.642,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	: Rp. 816.159.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	: Rp. 114.322.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	: Rp. 37.191.400,00
e. Bidang Tidak Terduga	: Rp. 1.028.908.280,00
Jumlah Belanja Desa	: Rp. 3.019.088.624,00
Surplus / Depisit	: Rp. 0,00
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp. 14.885.680,00
b. Pengeluaran	: Rp. 14.885.680,00
Selisih Pembiayaan	: Rp. 0,00

Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 4

Lampiran-Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 5

1. Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa disusun perencanaan pembangunan Desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten.
2. Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 disusun secara partisipatif oleh Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 6

1. Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2 disusun secara berjangka meliputi :
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDesa untuk jangka waktu selama masa jabatan Kepala Desa;
 - b. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa merupakan penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
2. RPJMDesa sebagaimana di maksud pada ayat 1 huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa dan RKPDesa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 7

1. Rencana pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
2. Rencana pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 didasarkan pada :
 - a. Pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. Partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan;
 - c. Berpihak pada masyarakat, yaitu seluruh proses pembangunan di pedesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin;

- d. Terbuka, yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat Desa;
- e. Akuntabel, yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di Desa maupun pada masyarakat;
- f. Selektif, yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal;
- g. Efisien dan efektif, yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumberdaya alam dan sumber daya manusia yang tersedia;
- h. Keberlanjutan, yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan;
- i. Cermat, yaitu data yang diperoleh cukup obyektif, teliti, dapat dipercaya dan menampung aspirasi masyarakat;
- j. Proses berulang, yaitu pengkajian terhadap suatu masalah / hal dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik;
- k. Penggalan informasi, yaitu dalam menemukan masalah dilakukan penggalan informasi melalui alat kajian keadaan Desa dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan.

Pasal 8

RPJMDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat 1 bertujuan untuk :

- a. Mewujudkan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
- b. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di Desa;
- c. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di Desa;
- d. Menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di Desa;
- e. Untuk menghindari tumpang tindih kegiatan atau program yang didanai dari APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten, APBDesa dan swadaya masyarakat sehingga program dapat berjalan sinergis, terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 9

1. Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Ayat 2 didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 mencakup :
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
 - b. Organisasi dan tata laksana Pemerintahan Desa;
 - c. Keuangan Desa;
 - d. Profil Desa;
 - e. Potensi produk unggulan Desa;
 - f. Aktivitas dan keberadaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat yang ada di Desa;
 - g. Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat.

BAB III PENDANAAN

Pasal 10

Perencanaan pembangunan Desa bersumber dari dana :

- a. APBN;
- b. APBD Propinsi
- c. APBD Kabupaten;
- d. APBDesa;
- e. Hasil swadaya masyarakat;
- f. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 11

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan atau Keputusan Kepala Desa guna Pelaksanaan Peraturan Desa ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : IBUN

Pada Tanggal : 25 Oktober 2022

Kepala Desa Ibun



H. UNDANG SUMARNA, SE

Diundangkan di : IBUN

Pada Tanggal : 25 Oktober 2022

Sekretaris Desa Ibun

IRWAN KUSTIAWAN, S.IP

Lembaran Desa Ibun Tahun 2022 Nomor 03



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN IBUN
DESA IBUN

Jl. Oma Anggawisastra No. 414 Desa Ibum Kec ibun Kab Bandung 40383 website : www.ibun.desa.id

Nomor : 142 / - Pem
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pembahasan Perubahan dan
Penjabaran APBDes Desa Ibum Tahun 2022

Ibum, 21 Oktober 2022

Kepada :

Yth. 1. Anggota BPD Desa Ibum
2. Perangkat Desa Ibum

di -

Tempat

Kepala Desa Ibum Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung, dengan ini mengundang Bapak/Ibu/Sdr. Untuk hadir pada Musyawarah Pembahasan Peraturan Desa Ibum tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ibum Tahun 2022 yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari : Senin
Tanggal : 24 Oktober 2022
Waktu : 08.00 WIB s/d. selesai
Tempat : Ruang Rapat Desa Ibum

Mengingat pentingnya acara dimaksud, agar Bapak/Ibu/Sdr. dapat mementingkan hadir pada waktunya.

Demikian atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Kepala Desa Ibum

H. UNDANG SUMARNA, SE

TEMBUSAN:

1. Yth. Bapak Camat Ibum








DAFTAR HADIR BADAN PERMUSYAWARATAN DESA IBUN

Rapat : Pembahasan Peraturan Desa Ibun tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022

Desa : Ibun

Kecamatan : Ibun

Hari / Tanggal : Senin, 24 Oktober 2022

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	2	3	4
1	ASEP ARABANI	Ketua	
2	DEDI JAMALUDIN	Wakil Ketua	
3	YUYUN HERLINA	Sekretaris	
4	ENDANG SUMARNA	Anggota	
5	ASEP SUNARA	Anggota	
6	MOHAMAD IRWAN PERIANTO	Anggota	
7	JULIYA SANDA LUCKY AKBAR	Anggota	

Ibun, 24 Oktober 2022

Ketua

Keterangan :

1. Jumlah Anggota : 7 Orang
2. Hadir : 7 Orang
3. Tidak Hadir : 0 Orang

Badan Permusyawaratan Desa Ibun



ASEP ARBANI

DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA IBUN

Rapat : Pembahasan Peraturan Desa Ibun tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022

Desa : Ibun

Kecamatan : Ibun

Hari / Tanggal : Senin 24 Oktober 2022

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	2	3	4
1	H. Undang Sumarna.,SE	Kepala Desa	
2	Irwan Kustiawan	Sekretaris	
3	Fajri Yahya	Kasi. Pemerintahan	
4	Enung Marlina	Kasi. Pelayanan	
5	Andri Fajar	Kasi. Kesejahteraan	
6	Irwan Sudradjat	Kaur. Umum	
7	Nita Santi Susanti	Kaur. Keuangan	
8	Refi Thuba A	Kaur. Perencanaan	
9	Aan Guntara	Kadus I	
10	Saepuloh	Kadus II	
11	Pepen	Kadus III	
12	Sutia Budi	Kadus IV	
13	Iin Supriatna	Kadus V	
14	Sintia Natalia	Staff Desa 1	
15	Han Han	Staff Desa 2	
16	Gugum Sumiarsa	Staff Desa 3	

Ibun, 24 Oktober 2022

Kepala Desa Ibun

Keterangan :

- Jumlah Anggota : 16 Orang
- Hadir : 16 Orang
- Tidak Hadir : 0 Orang



NOTULEN / RISALAH RAPAT

Sidang / Rapat : Pembahasan Peraturan Kepala Desa Ibun tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Ibun Tahun

Hari / Tanggal : 2022

Waktu Panggilan : Jum'at, 21 Oktober 2022

Waktu Sidang / Rapat : 13.00 WIB

Acara : 13.00 WIB

1. Pembukaan
2. Pembahasan Peraturan Desa Ibun tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ibun Tahun 2022
3. Do'a
4. Penutupan

PIMPINAN SIDANG / RAPAT

Ketua : H. UNDANG SUMARNA.,SE

Sekretaris : Irwan Kustiawan

Pencatat : Refi Thuba Alghani

Peserta Sidang / Rapat : 1. Anggota BPD

2. Perangkat Desa Ibun

3. LPMD Desa Ibu

KEGIATAN SIDANG / RAPAT : 1. Pembukaan

2. Pembahasan Peraturan Desa Ibun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ibun Tahun 2022

3. Do'a

4. Penutupan

Risalah Rapat :

1. Rapat dibuka oleh Sekretaris Desa dan dilanjutkan dengan sambutan Kepala Desa atas maksud dan tujuan musyawarah, acara kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua BPD Desa Ibun perihal musyawarah yang sedang dilaksanakan.
2. Uraian disampaikan oleh Kepala Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 setelah sebelumnya menyampaikan evaluasi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ibun Tahun 2022.
3. Setelah penyampaian uraian tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 dilanjutkan dengan tanya jawab, saran dan pandangan dari peserta rapat yang kemudian diambil suatu kesepakatan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 4. Pendapatan Desa | : Rp. 3.013.890.100,00 |
| 5. Belanja Desa | |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | : Rp. 1.037.393.642,00 |
| b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | : Rp. 816.159.000,00 |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | : Rp. 114.322.000,00 |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | : Rp. 37.191.400,00 |
| e. Bidang Tidak Terduga / Penanggulangan Bencana | : Rp. 1.028.908.280,00 |
| Jumlah Belanja Desa | : Rp. 3.013.890.100,00 |
| Surplus / Deposit | : Rp. 0,00 |
| 6. Pembiayaan Desa | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | : Rp. 14.885.680,00 |
| b. Pengeluaran | : Rp. 14.885.680,00 |
| Selisih Pembiayaan | : Rp. 0,00 |
| 7. Acara musyawarah selesai dan ditutup dengan membacakan do'a bersama-sama. | |

Demikian Notulen / Risalah Rapat Desa Ibun ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ibun, 21 Oktober 2022

Pimpinan Sidang / Rapat

Notulen

Kepala Desa Ibun



H. UNDANG SUMARNA, SE



REFI THUBA ALGHANI



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN IBUN
DESA IBUN

Jl. Oma Anggawisastra No. 414 Desa Igun Kec ibun Kab Bandung 40383 website : www.igun.desa.id

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA IBUN
TENTANG
PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA IBUN TAHUN 2022
Nomor :

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Kantor / Balai Desa Igun Kecamatan Igun Kabupaten Bandung telah diadakan Musyawarah Desa Igun dengan dihadiri oleh Ketua, para Ketua Bidang dan para Anggota Badan Permusyawaratan Desa Igun serta Kepala Desa, Perangkat Desa dan undangan lainnya (daftar hadir terlampir) dalam rangka membahas Peraturan Desa Igun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Igun Tahun 2022.

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :

I. Menyetujui Peraturan Desa Igun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Igun Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	: Rp. 3.013.890.100,00
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	: Rp. 1.037.393.642,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	: Rp. 816.159.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	: Rp. 114.322.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	: Rp. 37.191.400,00
e. Bidang Tidak Terduga / Penanggulangan Bencana	: Rp. 1.028.908.280,00
Jumlah Belanja Desa	: Rp. 3.013.890.100,00
Surplus / Depisit	: Rp. 0,00
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp. 14.885.680,00
b. Pengeluaran	: Rp. 14.885.680,00
Selisih Pembiayaan	: Rp. 0,00

II. Menyetujui Peraturan Desa Igun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Igun Tahun 2022 untuk segera ditetapkan menjadi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Igun Tahun 2022 dengan Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Igun ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Igun, 21 Oktober 2022

Kepala Desa Igun

Ketua BPD Desa Igun

ASEP ARBANI



H. UNDANG SUMARNA, SE



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN IBUN
DESA IBUN

Jl. Oma Anggawisastra No. 414 Desa Ibum Kec ibun Kab Bandung 40383 website : www.ibun.desa.id

Nomor : 142 / 08- Pemdes

Ibum, 22 Oktober 2022

Sifat : Penting

Lampiran : -

Kepada :

Perihal : Permohonan Nota Kesepakatan BPD
atas Perubahan Penjabaran APBDes
Desa Ibum
Tahun 2022

Yth. BPD Desa Ibum

di -

Tempat

Berdasarkan hasil Musyawarah Desa Ibum tentang Pembahasan Peraturan Desa Ibum tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ibum Tahun 2022 yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober dan telah selesainya Draft Peraturan Desa Ibum tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ibum Tahun 2022.

Kepala Desa Ibum Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung, dengan ini menyampaikan permohonan Nota Kesepakatan BPD atas Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ibum Tahun 2022.

Demikian atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.



Kepala Desa Ibum

H. UNDANG SUMARNA.,SE

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

D E S A I B U N

KECAMATAN IBUN KABUPATEN BANDUNG

Jl. Oma Anggawisastra No. 414 Desa Ibum Kec ibun Kab Bandung 40383

Nomor :/BPD/2022 Ibun, 23 Oktober 2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pembahasan Nota Kesepakatan
Atas Perubahan Penjabaran
APBDes Desa Ibum
Tahun 2022

Kepada :
Yth. 1. Anggota BPD Desa Ibum
2. Kepala Desa Ibum
3. Sekretaris Desa Ibum
di -
Tempat

Menindak lanjuti hasil Musyawarah Desa tentang Pembahasan Peraturan Desa Ibum tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ibum Tahun 2022 yang dilaksanakan pada Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 dan surat dari Kepala Desa Ibum Nomor : 142 / Perihal Permohonan Nota Kesepakatan BPD atas Perubahan Anggaran Pendapan dan Belanja Desa Ibum Tahun 2022, maka dengan ini Ketua BPD Desa Ibum Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung mengundang Bapak/Ibu/Sdr. Untuk hadir pada Musyawarah Pembahasan Nota Kesepakatan atas Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ibum Tahun 2021 yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari : **Senin**
Tanggal : **24 Oktober 2022**
Waktu : **13.00 WIB s/d. selesai**
Tempat : **Ruang Rapat BPD Desa Ibum**

Mengingat pentingnya acara dimaksud, agar Bapak/Ibu/Sdr. dapat mementingkan hadir pada waktunya.

Demikian atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Ketua BPD Desa Ibum



ASEP ARBANI

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Camat Paseh
2. Yth. Kepala Desa Ibum





DAFTAR HADIR BADAN PERMUSYAWARATAN DESA IBUN

Rapat : Pembahasan Nota Kesepakatan BPD atas Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ibum Tahun 2021

Desa : Ibum

Kecamatan : Ibum

Hari / Tanggal : Rabu, 30 Juni 2021

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	2	3	4
1	ASEP ARABANI	Ketua	
2	DEDI JAMALUDIN	Wakil Ketua	
3	YUYUN HERLINA	Sekretaris	
4	ENDANG SUMARNA	Anggota	
5	ASEP SUNARA	Anggota	
6	MOHAMAD IRWAN PERIANTO	Anggota	
7	JULIYA SANDA LUCKY AKBAR	Anggota	

Ibum, 30 Juni 2021

Ketua

Keterangan :

1. Jumlah Anggota : 7 orang
2. Hadir : 7 orang
3. Tidak Hadir : 0 orang

Badan Permusyawaratan Desa Ibum



ASEP ARBANI

NOTULEN / RISALAH RAPAT

Sidang / Rapat : Pembahasan Nota Kesepakatan BPD atas Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Ibun Tahun 2022

Hari / Tanggal : 24 Oktober 2022

Waktu Panggilan : 13.00 WIB

Waktu Sidang / Rapat : 13.00 WIB

Acara : 1. Pembukaan
2. Pembahasan Nota Kesepakatan BPD atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ibun Tahun 2022
3. Do'a
4. Penutupan

PIMPINAN SIDANG / RAPAT

Ketua : ASEP ARBANI

Sekretaris : DEDI JAMALUDIN

Pencatat : YUYUN HERLINA

Peserta Sidang / Rapat : Anggota BPD

KEGIATAN SIDANG / RAPAT : 1. Pembukaan
2. Pembahasan Nota Kesepakatan BPD atas Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ibun Tahun 2022
3. Do'a
4. Penutupan

Risalah Rapat :

1. Rapat dibuka oleh Sekretaris BPD dan dilanjutkan dengan sambutan Wakil Ketua BPD atas maksud dan tujuan musyawarah, acara kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua BPD Desa Ibun perihal musyawarah yang sedang dilaksanakan.
2. Uraian disampaikan oleh Ketua BPD tentang Nota Kesepakatan BPD atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ibun Tahun 2022.
3. Setelah penyampaian uraian tentang Nota Kesepakatan BPD atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ibun Tahun 2022 dilanjutkan dengan tanya jawab, saran dan pandangan dari peserta rapat yang kemudian diambil suatu kesepakatan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa : Rp. 3.013.890.100,00
2. Belanja Desa
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa : Rp. 1.037.393.642,00
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa : Rp. 816.159.000,00
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan : Rp. 114.322.000,00
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat : Rp. 37.191.400,00
 - e. Bidang Tidak Terduga / Penanggulangan Bencana : Rp. 1.028.908.280,00Jumlah Belanja Desa : Rp. 3.013.890.100,00
Surplus / Depisit : Rp. 0,00
3. Pembiayaan Desa
 - a. Penerimaan Pembiayaan : Rp. 14.885.680,00
 - b. Pengeluaran : Rp. 14.885.680,00Selisih Pembiayaan : Rp. 0,00
4. Menyetujui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ibum Tahun 2022 untuk segera ditetapkan menjadi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ibum Tahun 2022 dengan Peraturan Desa.
5. Acara musyawarah selesai dan ditutup dengan membacakan do'a bersama-sama.

Demikian Notulen / Risalah Rapat Desa Ibum ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ibum, 24 Oktober 2022

Pimpinan Sidang / Rapat

Ketua BPD Ibum


ASEP ARBANI

BERITA ACARA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA IBUN

TENTANG

NOTA KESEPAKATAN BPD ATAS

PERUBAHAN Penjabaran ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA IBUN TAHUN 2022

Nomor : 08/BPD/2022

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Empat** bulan **Oktober** tahun **DUA RIBU DUA PULUH Dua**, bertempat di Kantor / Balai Desa Ibum Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa Ibum dengan dihadiri oleh Ketua, para Ketua Bidang dan para Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ibum serta Kepala Desa, Perangkat Desa dan undangan lainnya (daftar hadir terlampir) dalam rangka membahas Nota Kesepakatan atas Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ibum Tahun 2022.

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :


I. Menyetujui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ibum Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	: Rp. 3.013.890.100,00
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	: Rp. 1.037.393.642,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	: Rp. 816.159.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	: Rp. 114.322.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	: Rp. 37.191.400,00
e. Bidang Tidak Terduga / Penanggulangan Bencana	: Rp. 1.028.908.280,00
Jumlah Belanja Desa	: <u>Rp. 3.013.890.100,00</u>
Surplus / Depisit	: Rp. 0,00
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp. 14.885.680,00
b. Pengeluaran	: <u>Rp. 14.885.680,00</u>
Selisih Pembiayaan	: Rp. 0,00

- II. Menyetujui Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ibum Tahun 2022 untuk segera ditetapkan menjadi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ibum Tahun 2022 dengan Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Ibum ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wakil Ketua,





DEDI JAMALUDIN

Ibum, 24 Oktober 2022

Ketua,



ASEP ARABANI

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	2	3	4
1	ASEP ARABANI	Ketua	
2	DEDI JAMALUDIN	Wakil Ketua	
3	YUYUN HERLINA	Sekretaris	
4	ENDANG SUMARNA	Anggota	
5	ASEP SUNARA	Anggota	
6	MOHAMAD IRWAN PERIANTO	Anggota	
7	JULIYA SANDA LUCKY AKBAR	Anggota	

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

D E S A I B U N

KECAMATAN IBUN KABUPATEN BANDUNG

Jl. Oma Anggawisastra No. 414 Desa Igun Kec igun Kab Bandung 40384

KEPUTUSAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA IBUN

NOMOR : .08/BPD/2022

TENTANG

NOTA KESEPAKATAN BPD ATAS

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA IBUN

KECAMATAN IBUN KABUPATEN BANDUNG

TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA IBUN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa di Kabupaten Bandung, bahwa Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disetujui bersama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang dilengkapi dengan risalah rapat, daftar hadir rapat, Berita Acara hasil Musyawarah dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Nota Kesepakatan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa;
- b. bahwa sebagai salah satu perwujudan pelaksanaan otonomi Desa adalah Desa berhak mengatur dan mengurus keuangannya sendiri yang sumbernya dapat berasal dari Bantuan Pemerintah Propinsi, Bantuan Pemerintah Kabupaten dan Pendapatan Asli Desa yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Huruf a dan Huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Nota Kesepakatan atas Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Igun Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Rencana atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 17 Seri ...);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
20. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 91 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 91 Seri ...);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 7 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten yang Pengaturannya Diserahkan Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 11);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 12);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 13);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 35 Seri D);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 19 Seri D);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 20);
30. Keputusan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 9 Seri D);
31. Peraturan Bupati Bandung Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 65);

32. Peraturan Bupati Bandung Nomor 66 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 66);
33. Keputusan Bupati Bandung Nomor 140/Kep. 135 - DPMD/Tahun 2018 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 135);
34. Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 1);
35. Keputusan Bupati Bandung Nomor 140/Kep. ... - DPMD /Tahun 2018 tentang Penetapan Besaran Dana Desa di Kabupaten Bandung Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor ...);
36. Peraturan Bupati Bandung Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan PSPM Raksa Desa Di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 8);
37. Keputusan Bupati Bandung Nomor 140/Kep. ... - DPMD/Tahun 2018 tentang Penetapan Besaran PSPM Raksa Desa di Kabupaten Bandung Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor ...);
38. Keputusan Camat Paseh Nomor 141.1/Kep. 23/Pem Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Ibum Kecamatan Paseh Masa Bhakti Tahun 2013 - 2019;
39. Keputusan Camat Paseh Nomor 141.2/Kep. 17/Pem Tahun 2018 tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ibum Kecamatan Paseh Periode Tahun 2018 - 2023;
40. Peraturan Desa Ibum Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Periode Tahun 2013 - 2019;
41. Peraturan Desa Ibum Nomor 05 Tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Desa Ibum;
42. Peraturan Desa Ibum Nomor 08 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Ibum;
43. Keputusan Kepala Desa Ibum Nomor 144 / KEP. 08 - 2016 - Pem tentang Pembentukan Pengurus Badan Usaha Milik Desa;
44. Peraturan Desa Ibum Nomor 04 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Ibum Tahun Anggaran 2018;
45. Peraturan Desa Ibum Nomor 01 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Ibum Tahun Anggaran 2018;

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Desa Ibum Nomor : 142 / - Pem Tanggal 21 Oktober 2022 Perihal Permohonan Nota Kesepakatan BPD atas Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ibum Tahun 2022;

2. Musyawarah dan mufakatan para Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ibun dalam rapatnya pada tanggal 24 Oktober 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menerima dan menyetujui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ibun Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| 1. Pendapatan Desa | : Rp. 3.013.890.100,00 |
| 2. Belanja Desa | |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | : Rp. 1.037.393.642,00 |
| b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | : Rp. 816.159.000,00 |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | : Rp. 114.322.000,00 |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | : Rp. 37.191.400,00 |
| e. Bidang Tidak Terduga / Penanggulangan Bencana | : Rp. 1.028.908.280,00 |
| Jumlah Belanja Desa | : Rp. 3.013.890.100,00 |
| Surplus / Depisit | : Rp. 0,00 |
| 3. Pembiayaan Desa | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | : Rp. 14.885.680,00 |
| b. Pengeluaran | : Rp. 14.885.680,00 |
| Selisih Pembiayaan | : Rp. 0,00 |

KEDUA : Menyetujui Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana diktum PERTAMA Keputusan ini untuk segera ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ibun Tahun 2022 dengan Peraturan Desa;

KETIGA : Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ibun Tahun 2022 yang telah mendapat Nota Kesepakatan dari BPD ini selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Bandung untuk bahan proses pengundangan dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung oleh Sekretaris Daerah;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : IBUN

Pada Tanggal : 24 Oktober 2022

Ketua BPD Desa Ibun



TEMBUSAN:

1. Yth. Camat Ibun
2. Yth. Kepala Desa Ibun

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

D E S A I B U N

KECAMATAN IBUN KABUPATEN BANDUNG

Jl. Omaanggawisastra No. 414 Desa Ibum Kec Ibum Kab Bandung 40384

Nomor :/BPD/2021

Ibum, 24 Oktober 2022

Sipat : Penting

Kepada :

Lampiran : -

Perihal : Kesepakatan BPD atas

Yth. Kepala Desa Ibum

Perubahan Penjabaran APBDes

di -

Desa Ibum

Tahun 2022

Tempat

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan Kesepakatan BPD atas Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ibum Tahun 2022, setelah kami bermusyawarah dan mufakat kami memberikan Kesepakatan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ibum Tahun 2022.

Demikian Kesepakatan ini kami berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Ketua BPD Ibum



ASEP ARBANI

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA IBUN
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
			4	5	6	7		
	1.	PENDAPATAN						
	4.2.	Pendapatan Transfer		2.595.487.800,00		3.013.890.100,00	418.402.300,00	
	4.2.1.	Dana Desa		1.384.613.000,00		1.384.613.000,00	0,00	
	1.2.1.01.	Dana Desa		1.384.613.000,00		1.384.613.000,00	0,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		272.003.500,00		272.373.800,00	370.300,00	
	1.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota		272.003.500,00		272.373.800,00	370.300,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa		808.871.300,00		848.943.300,00	40.072.000,00	
	1.2.3.01.	Alokasi Dana Desa		808.871.300,00		848.943.300,00	40.072.000,00	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi		130.000.000,00		130.000.000,00	0,00	
	1.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi		130.000.000,00		130.000.000,00	0,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		0,00		377.960.000,00	377.960.000,00	
	1.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota		0,00		75.000.000,00	75.000.000,00	
	1.2.5.99.	Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota		0,00		302.960.000,00	302.960.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain		5.198.542,00		5.198.542,00	0,00	
	4.3.6.	Bunga Bank		5.198.542,00		5.198.542,00	0,00	
	1.3.6.01.	Bunga Bank		5.198.542,00		5.198.542,00	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN		2.600.686.342,00		3.019.088.642,00	418.402.300,00	
	2.	BELANJA						
1.		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		986.623.342,00		1.028.043.642,00	41.420.300,00	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia		902.626.250,00		943.676.250,00	41.050.000,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		70.000.000,00		70.000.000,00	0,00	ADD, PBH, PBI
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	12 Bulan	70.000.000,00	12 Bulan	70.000.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
		3	4	5	6	7	8	9
1.1.01	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		70.000.000,00		70.000.000,00	0,00	
1.1.01	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa		60.000.000,00		60.000.000,00	0,00	
1.1.01	5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa		5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	
1.1.01	5.1.1.99.	Penerimaan Lain-lain Kepala Desa yang Sah		5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	12 Bulan	520.500.000,00	12 Bulan	520.500.000,00	0,00	ADD, PBH, PBI
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai		520.500.000,00		520.500.000,00	0,00	
1.1.02	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		520.500.000,00		520.500.000,00	0,00	
1.1.02	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa		462.000.000,00		462.000.000,00	0,00	
1.1.02	5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa		38.500.000,00		38.500.000,00	0,00	
1.1.02	5.1.2.99.	Penerimaan Lain-lain Perangkat Desa yang Sah		20.000.000,00		20.000.000,00	0,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	16 Orang	3.225.600,00	Orang	3.225.600,00	0,00	PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai		3.225.600,00		3.225.600,00	0,00	
1.1.03	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa		3.225.600,00		3.225.600,00	0,00	
1.1.03	5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa		201.600,00		201.600,00	0,00	
1.1.03	5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa		3.024.000,00		3.024.000,00	0,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK	12 Bulan	101.500.650,00	Bulan	101.500.650,00	5.650.000,00	ADD, PBH, PBI
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		98.300.650,00		103.950.650,00	5.650.000,00	
1.1.04	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		43.074.650,00		43.074.650,00	0,00	
1.1.04	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		24.744.350,00		24.744.350,00	0,00	
1.1.04	5.2.1.02.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik		2.500.000,00		2.500.000,00	0,00	
1.1.04	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan		5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	
1.1.04	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		10.830.300,00		10.830.300,00	0,00	
1.1.04	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		25.650.000,00		31.300.000,00	5.650.000,00	
1.1.04	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		25.650.000,00		31.300.000,00	5.650.000,00	
1.1.04	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas		3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	
1.1.04	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota		3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	
1.1.04	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran		24.576.000,00		24.576.000,00	0,00	
1.1.04	5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik		3.720.000,00		3.720.000,00	0,00	
1.1.04	5.2.5.02.	Belanja Jasa Langganan Air Bersih		7.056.000,00		7.056.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		4	5	6	7		
	3						8	9
1.1.04	5.2.5.03.	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar		4.200.000,00		4.200.000,00	0,00	
1.1.04	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet		9.600.000,00		9.600.000,00	0,00	
1.1.04	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan		2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	
1.1.04	5.2.6.08.	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon, internet, k		2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal		3.200.000,00		3.200.000,00	0,00	
1.1.04	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat		3.200.000,00		3.200.000,00	0,00	
1.1.04	5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer		3.200.000,00		3.200.000,00	0,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	12 Bulan	80.600.000,00	Bulan	80.600.000,00	0,00	ADD, PBP
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai		80.600.000,00		80.600.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.4.	Tunjangan BPD		80.600.000,00		80.600.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD		75.600.000,00		75.600.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.4.02.	Tunjangan Kinerja BPD		5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan	12 Bulan	14.000.000,00	Bulan	14.000.000,00	0,00	ADD, PBP
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		14.000.000,00		14.000.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		12.000.000,00		12.000.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		4.000.000,00		4.000.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		8.000.000,00		8.000.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas		2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota		2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	12 Bulan	112.800.000,00	Bulan	148.200.000,00	35.400.000,00	ADD, PBP
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		112.800.000,00		148.200.000,00	35.400.000,00	
1.1.07	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran		112.800.000,00		148.200.000,00	35.400.000,00	
1.1.07	5.2.5.04.	Belanja Jasa Langganan Telepon		6.600.000,00		6.600.000,00	0,00	
1.1.07	5.2.5.08.	Belanja Insentif/ Operasional RT/RW		106.200.000,00		141.600.000,00	35.400.000,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa		55.398.542,00		55.398.542,00	0,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	1 Paket	39.398.542,00	Paket	39.398.542,00	0,00	DLL, PBP
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		39.398.542,00		39.398.542,00	0,00	
1.2.01	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		5.198.542,00		5.198.542,00	0,00	
1.2.01	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya		5.198.542,00		5.198.542,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
1	3	4	5	6	7	8	9
1.2.01	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			34.200.000,00	0,00	
1.2.01	5.2.6.02.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor			31.800.000,00	0,00	
1.2.01	5.2.6.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan			2.400.000,00	0,00	
1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	1 Paket	11.000.000,00	Paket	11.000.000,00	0,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00		11.000.000,00	0,00	
1.2.02	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	11.000.000,00		11.000.000,00	0,00	
1.2.02	5.2.6.04.	Belanja Pemeliharaan Bangunan	11.000.000,00		11.000.000,00	0,00	
1.2.99	Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	1 Paket	5.000.000,00	1 Paket	5.000.000,00	0,00	PBH
1.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	
1.2.99	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	
1.2.99	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	
1.3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		5.073.600,00		5.443.900,00	370.300,00	
1.3.02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	1 Paket	5.073.600,00	1 Paket	5.443.900,00	370.300,00	PBH
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.073.600,00		5.443.900,00	370.300,00	
1.3.02	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	773.600,00		773.600,00	0,00	
1.3.02	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	773.600,00		773.600,00	0,00	
1.3.02	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	4.300.000,00		4.670.300,00	370.300,00	
1.3.02	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00		3.300.000,00	0,00	
1.3.02	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	1.000.000,00		1.370.300,00	370.300,00	
1.4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		23.524.950,00		23.524.950,00	0,00	
1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	1 Paket	12.324.950,00	Paket	12.324.950,00	0,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.324.950,00		12.324.950,00	0,00	
1.4.01	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	12.324.950,00		12.324.950,00	0,00	
1.4.01	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	12.324.950,00		12.324.950,00	0,00	
1.4.07	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Mas	1 Paket	8.200.000,00	Paket	8.200.000,00	0,00	PBH, PBP
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.200.000,00		8.200.000,00	0,00	
1.4.07	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	6.000.000,00		6.000.000,00	0,00	
1.4.07	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	6.000.000,00		6.000.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		4	5	6	7		
		3					8	9
1.4.07	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		2.200.000,00		2.200.000,00	0,00	
1.4.07	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		2.200.000,00		2.200.000,00	0,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjari	1 Paket	3.000.000,00	1 Paket	3.000.000,00	0,00	ADD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	
1.4.10	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	
1.4.10	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber		3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		483.199.000,00		855.509.000,00	372.310.000,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan		192.750.000,00		209.040.000,00	16.290.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insent	11 Posyand	82.500.000,00	Posyand	82.500.000,00	0,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		82.500.000,00		82.500.000,00	0,00	
2.2.01	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		82.500.000,00		82.500.000,00	0,00	
2.2.01	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		82.500.000,00		82.500.000,00	0,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insenti		98.250.000,00		98.250.000,00	0,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		98.250.000,00		98.250.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		20.250.000,00		20.250.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya		20.250.000,00		20.250.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		78.000.000,00		78.000.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya		78.000.000,00		78.000.000,00	0,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan I	Paket	0,00	1 Paket	16.290.000,00	16.290.000,00	PBK
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		0,00		16.290.000,00	16.290.000,00	
2.2.03	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		0,00		4.440.000,00	4.440.000,00	
2.2.03	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		0,00		990.000,00	990.000,00	
2.2.03	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		0,00		3.300.000,00	3.300.000,00	
2.2.03	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk		0,00		150.000,00	150.000,00	
2.2.03	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		0,00		11.850.000,00	11.850.000,00	DDS
2.2.03	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber		0,00		11.850.000,00	11.850.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	1 Orang	12.000.000,00	1 Orang	12.000.000,00	0,00	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		12.000.000,00		12.000.000,00	0,00	
2.2.04	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		12.000.000,00		12.000.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
		3	4	5	6	7	8	9
2.2.04	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		12.000.000,00		12.000.000,00	0,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		290.449.000,00		571.469.000,00	281.020.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drali						PBH
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1 Paket	13.000.000,00	1 Paket	13.000.000,00	0,00	
2.3.05	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		13.000.000,00		13.000.000,00	0,00	
2.3.05	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya		13.000.000,00		13.000.000,00	0,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa		0,00	1 Paket	130.142.000,00	130.142.000,00	PBK
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	Paket	0,00		130.142.000,00	130.142.000,00	
2.3.10	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan		0,00		130.142.000,00	130.142.000,00	
2.3.10	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja		0,00		28.116.000,00	28.116.000,00	
2.3.10	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material		0,00		95.026.000,00	95.026.000,00	
2.3.10	5.3.5.04.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralan		0,00		7.000.000,00	7.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan I		0,00	1 Paket	17.820.000,00	17.820.000,00	PBK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	Paket	0,00		17.820.000,00	17.820.000,00	
2.3.11	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan		0,00		17.820.000,00	17.820.000,00	
2.3.11	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja		0,00		6.983.000,00	6.983.000,00	
2.3.11	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material		0,00		10.837.000,00	10.837.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong,		277.449.000,00	1 Paket	410.507.000,00	133.058.000,00	DDS, PBK, PBI
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	1 Paket	277.449.000,00		410.507.000,00	133.058.000,00	
2.3.14	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan		2.701.500,00		2.701.500,00	0,00	
2.3.14	5.3.7.01.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dli - Honor Tim Pelaksana Kegi		105.434.000,00		155.128.000,00	49.694.000,00	
2.3.14	5.3.7.02.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dli - Upah Tenaga Kerja		169.313.500,00		252.677.500,00	83.364.000,00	
2.3.14	5.3.7.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dli - Bahan Baku/Material		0,00		0,00	0,00	
2.3.14	5.3.7.04.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dli - Sewa Peralatan		0,00		0,00	0,00	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman		0,00		75.000.000,00	75.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak La		0,00	1 Unit	60.000.000,00	60.000.000,00	PBK
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	Unit	0,00		60.000.000,00	60.000.000,00	
2.4.01	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		0,00		60.000.000,00	60.000.000,00	
2.4.01	5.2.7.03.	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat		0,00		60.000.000,00	60.000.000,00	
2.4.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumi	Paket	0,00	1 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	PBK

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2	3	KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)	8	9
2.4.12	5.3.	Belanja Modal		0,00		15.000.000,00	15.000.000,00	
2.4.12	5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi		0,00		15.000.000,00	15.000.000,00	
2.4.12	5.3.8.03.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material		0,00		15.000.000,00	15.000.000,00	
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		109.650.000,00		114.322.000,00	4.672.000,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		24.500.000,00		24.500.000,00	0,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (h		24.500.000,00		24.500.000,00	0,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1 Paket	24.500.000,00	1 Paket	24.500.000,00	0,00	
3.2.03	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		6.000.000,00		6.000.000,00	0,00	
3.2.03	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		6.000.000,00		6.000.000,00	0,00	
3.2.03	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		18.500.000,00		18.500.000,00	0,00	
3.2.03	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		18.500.000,00		18.500.000,00	0,00	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga		7.100.000,00		7.100.000,00	0,00	
3.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga		7.100.000,00		7.100.000,00	0,00	ADD, PBH
3.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1 Paket	7.100.000,00	1 Paket	7.100.000,00	0,00	
3.3.99	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran		4.000.000,00		4.000.000,00	0,00	
3.3.99	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya		4.000.000,00		4.000.000,00	0,00	
3.3.99	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		3.100.000,00		3.100.000,00	0,00	
3.3.99	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya		3.100.000,00		3.100.000,00	0,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		78.050.000,00		82.722.000,00	4.672.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD		14.000.000,00		14.000.000,00	0,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12 Bulan	14.000.000,00	Bulan	14.000.000,00	0,00	
3.4.02	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran		14.000.000,00		14.000.000,00	0,00	
3.4.02	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya		14.000.000,00		14.000.000,00	0,00	
3.4.03		Pembinaan PKK		49.050.000,00		53.722.000,00	4.672.000,00	ADD, PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12 Bulan	49.050.000,00	Bulan	53.722.000,00	4.672.000,00	
3.4.03	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		0,00		4.672.000,00	4.672.000,00	
3.4.03	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas		0,00		4.672.000,00	4.672.000,00	
3.4.03	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran		49.050.000,00		49.050.000,00	0,00	
3.4.03	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya		49.050.000,00		49.050.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
			4	5	6	7		
3.4.99		3	1 Paket	15.000.000,00	1 Paket	15.000.000,00	0,00	ADD
3.4.99	5.2.	Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		15.000.000,00		15.000.000,00	0,00	
3.4.99	5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa		15.000.000,00		15.000.000,00	0,00	
3.4.99	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium		15.000.000,00		15.000.000,00	0,00	
		Belanja Jasa Honorarium Pelugas		15.000.000,00		15.000.000,00	0,00	
4.		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		37.191.400,00		37.191.400,00	0,00	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		15.000.000,00		15.000.000,00	0,00	
4.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		15.000.000,00		15.000.000,00	0,00	PBH
4.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		15.000.000,00		15.000.000,00	0,00	
4.3.99	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		15.000.000,00		15.000.000,00	0,00	
4.3.99	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber		15.000.000,00		15.000.000,00	0,00	
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga		22.191.400,00		22.191.400,00	0,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	1 Paket	22.191.400,00	1 Paket	22.191.400,00	0,00	ADD, DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		15.191.400,00		15.191.400,00	0,00	
4.4.01	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		15.191.400,00		15.191.400,00	0,00	
4.4.01	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya		15.191.400,00		15.191.400,00	0,00	
4.4.01	5.3.	Belanja Modal		7.000.000,00		7.000.000,00	0,00	
4.4.01	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya		7.000.000,00		7.000.000,00	0,00	
4.4.01	5.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya		7.000.000,00		7.000.000,00	0,00	
5.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAS DES		998.908.280,00		998.908.280,00	0,00	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana		389.622.600,00		389.622.600,00	0,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	1 Paket	389.622.600,00	1 Paket	389.622.600,00	0,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga		389.622.600,00		389.622.600,00	0,00	
5.1.00	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga		389.622.600,00		389.622.600,00	0,00	
5.1.00	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga		389.622.600,00		389.622.600,00	0,00	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak		609.285.680,00		609.285.680,00	0,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	154 Orang	609.285.680,00	154 Orang	609.285.680,00	0,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga		609.285.680,00		609.285.680,00	0,00	
5.3.00	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga		609.285.680,00		609.285.680,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
1	2	4	5	6	7	8	9
5.3.00	Belanja Tidak Terduga		609.285.680,00		609.285.680,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA		2.615.572.022,00		3.033.974.322,00	418.402.300,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)		(14.885.680,00)		(14.885.680,00)	0,00	
3.	PEMBIAYAAN						
6.1.	Penerimaan Pembiayaan		14.885.680,00		14.885.680,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya		14.885.680,00		14.885.680,00	0,00	
3.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya		14.885.680,00		14.885.680,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTC		14.885.680,00		14.885.680,00	0,00	
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN		0,00		0,00	0,00	

